



PUTUSAN

No. 1620 K/Pid/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

I. Nama : **MUH. BASRI alias ASO TATTO bin NEKONG;**

Tempat lahir : Tugondeng;

Umur/tanggal lahir : 35 tahun / 1 Juli 1979;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dusun Bontusura, Desa Tugondeng,
Kecamatan Herlang, Kabupaten
Bulukumba;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Petani;

II. Nama : **SULAEMAN alias LEMAN bin ABD. HALIM;**

Tempat lahir : Tugondeng;

Umur/tanggal lahir : 31 tahun / 1 Juli 1983;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dusun Bontusura, Desa Tugondeng,
Kecamatan Herlang, Kabupaten
Bulukumba;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Petani;

III. Nama : **ALDI alias LUBENG alias ONGKENG bin NAI;**

Tempat lahir : Tugondeng;

Umur/tanggal lahir : 26 tahun / 1 Juli 1988;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Dusun Bontusura, Desa Tugondeng,
Kecamatan Herlang, Kabupaten
Bulukumba;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Petani;

Para Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan:

Terdakwa I dan Terdakwa II

1. Penyidik sejak tanggal 27 April 2014 sampai dengan tanggal 16 Mei 2014;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak 17 Mei 2014 sampai dengan tanggal 25 Juni 2014;
3. Penuntut Umum sejak 2 Juli 2014 sampai dengan tanggal 21 Juli 2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak 16 Juli 2014 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2014;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak 15 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2014;

Terdakwa III

1. Penyidik sejak tanggal 27 April 2014 sampai dengan tanggal 16 Mei 2014;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak 17 Mei 2014 sampai dengan tanggal 25 Juni 2014;
3. Penuntut Umum sejak 2 Juli 2014 sampai dengan tanggal 21 Juli 2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak 16 Juli 2014 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2014;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak 15 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2014;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Bulukumba karena didakwa:

PRIMAIR:

Bahwa mereka Terdakwa I Muh Basri als Aso Tatto bin Nekong dan Terdakwa II Sulaeman alias Leman bin Abd Halim bersama-sama dengan Terdakwa III Aldi alias Lubeng alias Ongkeng bin Nai, pada hari Kamis tanggal 10 April 2014 sekitar pukul 23.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2014 bertempat di Dusun Bonto Tappalang Desa Pataro Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara atau rangkaian perbuatan sebagai berikut:

Hal. 2 dari 15 hal. Put. No. 1620 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya saksi Wiwi Tenriani bersama dengan saksi Dedy Aryadi dan beberapa orang yang lain sedang berada di rumah saksi H. Alwi untuk bakar-bakar ikan dan setelah selesai membersihkan sisa bakaran ikan datang saksi Mappewali (Pung Toe) dengan maksud untuk memberitahukan kepada saksi Wiwi Tenriani dan saksi Dedy Aryadi untuk bersembunyi ke dalam rumah karena banyak orang mau datang ke rumah saksi H. Alwi dikarenakan masalah perselingkuhan antara saksi Abd Samad dengan Unni dan beberapa menit kemudian setelah pemberitahuan saksi Mappewali (Pung Toe) tersebut kemudian datang Terdakwa I Terdakwa II dan Terdakwa III bersama Asri, Asmar, Amran, Roe, Baso, Agus, Acung, Ardi (DPO) dan masih banyak orang lagi mengendarai sepeda motor dan mobil berkumpul di depan rumah saksi H. Alwi sambil meneriaki saksi H. Alwi "di manako haji" namun karena H. Alwi tidak ada di rumah kemudian Terdakwa I Terdakwa II dan Terdakwa III secara bersama sama Asri, Asmar, Amran, Roe, Baso, Agus, Acung, Ardi (DPO) dan masih banyak orang lagi masuk menghampiri rumah saksi H. Alwi dan selanjutnya Terdakwa I Terdakwa II dan Terdakwa III secara bersama-sama langsung melakukan pengrusakan rumah dan mobil truck milik saksi H. Alwi dengan cara melempari kaca jendela rumah dan kaca mobil truck No Pol DD 9542 HA milik saksi H. Alwi dengan menggunakan batu kali sehingga kaca jendela rumah lantai bawah dan lantai atas serta kaca kanan, kaca kiri serta kaca depan mobil truck No Pol DD 9542 HA milik saksi H. Alwi menjadi hancur atau rusak sehingga tidak bisa di pakai lagi, setelah melakukan pelemparan terhadap rumah dan mobil truck milik saksi H. Alwi saksi Wiwi Tenriani mendengar ada salah satu orang dalam kelompok berteriak untuk membakar rumah saksi Abd Samad setelah itu Terdakwa I Terdakwa II dan Terdakwa III beserta sekelompok orang bergerak dan melempari juga rumah saksi Abd Samad, rumah saksi Rajamuddin dan dua rumah yang lain yang berada di dekatnya kemudian setelah itu Terdakwa I Terdakwa II dan Terdakwa III beserta sekelompok orang tersebut pergi meninggalkan lokasi kejadian dan rumah saksi H. Alwi;

Akibat perbuatan para Terdakwa, saksi H. Alwi mengalami kerugian pecah pada kaca jendela rumah depan lantai atas dan kaca jendela rumah depan lantai bawah dan kaca mobil truck No Pol DD 9542 HA samping kanan, samping kiri dan depan, pagar rumah dan 1 (satu) set kursi teras terbuat dari tanah liat yang di taksir saksi H. Alwi mengalami kerugian sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 1620 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP;

SUBSIDAIR:

Bahwa mereka Terdakwa I Muh Basri als Aso Tatto bin Nekong dan Terdakwa II Sulaeman alias Leman bin Abd Halim bersama-sama dengan Terdakwa III Aldi Alias Lubeng alias Ongkeng bin Nai, pada hari Kamis tanggal 10 April 2014 sekitar pukul 23.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2014 bertempat di Dusun Bonto Tappalang Desa Pataro Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membuat hingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau ikut melakukan, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara atau rangkaian perbuatan sebagai berikut:

Bahwa awalnya saksi Wiwi Tenriani bersama dengan saksi Dedy Aryadi dan beberapa orang yang lain sedang berada di rumah saksi H.. Alwi untuk bakar-bakar ikan dan setelah selesai membersihkan sisa bakaran ikan datang saksi Mappewali (Pung Toe) dengan maksud untuk memberitahukan kepada saksi Wiwi Tenriani dan saksi Dedy Aryadi untuk bersembunyi ke dalam rumah karena banyak orang mau datang ke rumah saksi H. Alwi dikarenakan masalah perselingkuhan antara saksi Abd Samad dengan Unni dan beberapa menit kemudian setelah pemberitahuan saksi Mappewali (Pung Toe) tersebut kemudian datang Terdakwa I Terdakwa II dan Terdakwa III bersama Asri, Asmar, Amran, Roe, Baso, Agus, Acung, Ardi (DPO) dan masih banyak orang lagi mengendarai sepeda motor dan mobil berkumpul di depan rumah saksi H. Alwi sambil meneriaki saksi H. Alwi "di manako haji" namun karena H. Alwi tidak ada di rumah kemudian Terdakwa I Terdakwa II dan Terdakwa III secara bersama sama Asri, Asmar, Amran, Roe, Baso, Agus, Acung, Ardi (DPO) dan masih banyak orang lagi masuk menghampiri rumah saksi H. Alwi dan selanjutnya Terdakwa I Terdakwa II dan Terdakwa III secara bersama-sama langsung melakukan pengrusakan rumah dan mobil truck milik saksi H. Alwi dengan cara melempari kaca jendela rumah dan kaca mobil truck No Pol DD 9542 HA milik saksi H. Alwi dengan menggunakan batu kali sehingga kaca jendela rumah lantai bawah dan lantai atas serta kaca kanan, kaca kiri serta kaca depan mobil truck No Pol DD 9542 HA milik saksi H. Alwi menjadi hancur atau rusak sehingga tidak bisa di pakai lagi, setelah melakukan pelemparan

Hal. 4 dari 15 hal. Put. No. 1620 K/Pid/2014



terhadap rumah dan mobil truck milik saksi H. Alwi saksi Wiwi Tenriani mendengar ada salah satu orang dalam kelompok berteriak untuk membakar rumah saksi Abd Samad setelah itu Terdakwa I Terdakwa II dan Terdakwa III beserta sekelompok orang bergerak dan melempari juga rumah saksi Abd Samad, rumah saksi Rajamuddin dan dua rumah yang lain yang berada di dekatnya kemudian setelah itu Terdakwa I Terdakwa II dan Terdakwa III beserta sekelompok orang tersebut pergi meninggalkan lokasi kejadian dan rumah saksi H. Alwi;

Akibat perbuatan para Terdakwa, saksi H. Alwi mengalami kerugian pecah pada kaca jendela rumah depan lantai atas dan kaca jendela rumah depan lantai bawah dan kaca mobil truck No Pol DD 9542 HA samping kanan, samping kiri dan depan, pagar rumah dan 1 (satu) set kursi teras terbuat dari tanah liat yang di taksir saksi H. Alwi mengalami kerugian sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba tanggal 10 September 2014 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Muh. Basri Alias Aso Tatto Bin Nekong, Terdakwa II Sulaeman alias Leman bin Abd. Halim, Terdakwa III Aldi alias Lubeng alias Ongkeng bin Nai, bersalah melakukan Tindak Pidana "Dengan Terang-Terangan dan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa I Muh. Basri alias Aso Tatto bin Nekong berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun, Terdakwa II Sulaeman alias Leman bin Abd. Halim, Terdakwa III Aldi alias Lubeng alias Ongkeng bin Nai berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Mobil truck dengan No Pol DD 9542 HA No. Rangka: MHFC1UJ43B5029114, No Mesin: W04DT-RJ34041;
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi H. Alwi Bin H Banang;
 - Pecahan Kaca Jendela;
 - 5 (lima) buah batu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar para Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bulukumba No. 100/Pid.B/2014/PN.BLK tanggal 18 September 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Muh. Basri als Aso Tatto bin Nekong, Terdakwa II. Sulaeman alias Leman bin Abd. Halim, Terdakwa III. Aldi alias Lubeng alias Ongkeng bin Nai tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair dan dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa I. Muh. Basri als Aso Tatto bin Nekong, Terdakwa II. Sulaeman alias Leman bin Abd. Halim, Terdakwa III. Aldi alias Lubeng alias Ongkeng bin Nai oleh karena itu dari dakwaan Primair dan dakwaan Subsidaire Penuntut Umum tersebut;
3. Memerintahkan agar Terdakwa I. Muh. Basri als Aso Tatto bin Nekong, Terdakwa II. Sulaeman alias Leman bin Abd. Halim, Terdakwa III. Aldi alias Lubeng alias Ongkeng bin Nai dibebaskan dari tahanan sementara pada Rumah Tahanan Negara segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan nama baik dan hak Terdakwa I. Muh. Basri als Aso Tatto bin Nekong, Terdakwa II. Sulaeman alias Leman bin Abd. Halim, Terdakwa III. Aldi alias Lubeng alias Ongkeng bin Nai dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Memerintahkan agar barang bukti:
 - 1 (satu) Unit Mobil Truck dengan Nomor Polisi DD 9542 HA, No.Rangka: MHFC1UJ43B5029114, No.Mesin : W04DT-RJ34041;
Dikembalikan kepada Saksi H. Alwi Bin H. Banang;
 - Pecahan Kaca Jendela;
 - 5 (lima) Buah BatuTetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 100/Pid.B/2014/PN.BLK yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bulukumba yang menerangkan, bahwa pada tanggal 1 Oktober 2014 Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 13 Oktober 2014 dari Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba sebagai Pemohon Kasasi

Hal. 6 dari 15 hal. Put. No. 1620 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 13 Oktober 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 18 September 2014 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 Oktober 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 13 Oktober 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain dari pada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 144/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang Undang No. 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba yang membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari seluruh dakwaan Penuntut Umum bukan merupakan Pembebasan Murni (*Vrijspraak*) karena apabila kita mempedomani pertimbangan putusan Mahkamah Agung RI No. 346.K/KR/1980 Jo 1341.K/PID/1985, dijelaskan bahwa:

Perumusan suatu tindak pidana pada pokoknya terdiri dari 2 (dua) hal:

- a. Perumusan dari delik yang sebenarnya (elemen delik);
- b. Perumusan tentang keadaan yang meliputi dari delik itu sendiri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.a. Apabila dari perumusan delik sebenarnya ternyata di persidangan tidak terbukti, maka amar putusannya akan berbunyi bebas murni (dibebaskan dari dakwaan/*Vrijspraak*).

Ad.b. Apabila dari keadaan yang meliputi delik itu sendiri tidak terbukti di persidangan maka amar putusannya akan berbunyi lepas dari segala tuntutan hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian Jaksa Penuntut Umum di atas, ternyata Pengadilan Negeri Bulukumba dalam pertimbangannya untuk menentukan kesalahan Terdakwa tidak membahas atau menguraikan secara lengkap mengenai fakta dan keadaan beserta alat buktinya, maka apa yang disebutkan oleh Pengadilan Negeri Bulukumba dalam amar putusannya menjadi tidak lengkap dan tidak memenuhi persyaratan yang sudah digariskan di dalam KUHAP, khususnya Pasal 197 ayat (1) dan (2) KUHAP, sehingga putusan Pengadilan Negeri Bulukumba yang membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada hakekatnya "bukan merupakan bebas murni (*vrijspraak*)";

Di samping itu, dalam yurisprudensi lainnya dan dalam Keputusan Menteri Kehakiman No. M.14 PN.07.03 Tahun 1983, selengkapya disebutkan:

- Putusan Mahkamah Agung RI Reg. Nomor 275 K/Pid/1983 tanggal 15 Desember 1983 bahwa: "terhadap putusan bebas yang dijatuhkan PN itu, Jaksa langsung mengajukan kasasi ke MA";
- Putusan Mahkamah Agung RI Reg. Nomor 892 K/Pid/1983 tanggal 4 Desember 1984, menyatakan bahwa: "MA wajib memeriksa apabila pihak yang mengajukan permohonan terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu";
- Putusan Mahkamah Agung RI Reg. Nomor 49 K/Pid/1984 tanggal 10 Januari 1985, menyatakan bahwa: "MA atas dasar pendapatnya sendiri bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni, harus menerima permohonan kasasi";
- Keputusan Menteri Kehakiman No. M.14 PN.07.03 Tahun 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP butir 19 lampirannya berbunyi: "bahwa terhadap putusan bebas tidak dapat dimintakan banding, tetapi berdasarkan situasi dan kondisi, demi hukum, keadilan dan kebenaran, terhadap putusan bebas dapat dimintakan kasasi";

Hal. 8 dari 15 hal. Put. No. 1620 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba yang telah menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas, yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan, yaitu:

"Peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP, yaitu dalam hal-hal sebagai berikut:

A. Bahwa surat putusan pemidanaan yang dibuat oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba tidak memuat pertimbangan mengenai fakta dan keadaan, beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di persidangan secara lengkap guna dijadikan dasar penentuan kesalahan Terdakwa, sedangkan yang dimaksud dengan fakta dan keadaan ialah: segala apa yang didapat dan apa yang diketemukan di persidangan dalam proses antara lain Penuntut Umum, saksi, Terdakwa, Penasehat Hukum dan saksi korban." Sebagaimana disebutkan dalam penjelasan dari Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP;

Adapun fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang dimaksud adalah sebagai berikut:

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba dalam pertimbangan putusannya telah memutuskan dengan mengabaikan fakta dan keadaan sebagaimana yang disyaratkan dalam ketentuan Pasal 191 ayat U) KUHAP dan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Pasal 191 ayat (1) KUHAP) selengkapnya berbunyi sbb: "Jika Pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan Terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa diputus bebas" penjelasannya berbunyi: "Yang dimaksud dengan perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti sah dan meyakinkan adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana ini";
2. Bahwa yang dimaksud alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana ini adalah alat bukti yang sah sebagaimana dimuat dalam Pasal 184 (1) KUHAP yaitu: a. keterangan saksi; b. keterangan ahli; c. surat; d. petunjuk; e. keterangan Terdakwa;
3. Bahwa dalam putusan, terdapat pertimbangan yang berisi uraian penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti yang menurut kami Jaksa Penuntut Umum adalah pertimbangan yang

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No. 1620 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keliru, utamanya berdasarkan alat bukti keterangan saksi yang akan kami jabarkan sebagai berikut:

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba dalam pertimbangannya (Vide hlm. 20 dan 21 Alinea 4) menyatakan "menimbang, bahwa ketiga orang saksi yang dihadirkan oleh menuntut umum di persidangan yaitu saksi Saing bin Nemba, saksi Rajamudin bin Nanne, saksi Judarman alias Juda bin Taong kesemuanya tidak ada yang melihat Terdakwa dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang sebagaimana rumusan delik termaktub dalam Pasal 170 ayat 1 KUHP, padahal delik tersebut adalah delik formil yang mengisyaratkan adanya perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan, walaupun saksi Saing bin Nemba dalam keterangannya melihat Terdakwa I melakukan pelemparan akan tetapi keterangan tersebut adalah keterangan yang berdiri sendiri sehingga tidak memenuhi kualitas kesaksian sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 185 ayat 4 KUHP. Menurut pendapat kami Jaksa Penuntut Umum pertimbangan tersebut adalah keliru dan sengaja mengaburkan fakta dan keadaan serta alat bukti yang jelas-jelas telah terungkap di persidangan sebagaimana berdasarkan pengakuan keterangan: Saing bin Nemba baik dalam berkas perkara di bawah sumpah pada point 03, point 04, point 05 maupun di dalam persidanganpun memberikan keterangan yang sama menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi melihat yang melakukan pengrusakan dengan cara melempari rumah dan mobil saksi H. Alwi adalah Terdakwa I Aso Tatto, Terdakwa II Leman Terdakwa III Ujbeng, Asri, Asmar Amran, Roe, Baso, Agus, Accung, Ardi beserta banyak pelaku lainnya yang mana peran kesemuanya adalah ikut melakukan pelemparan.
- Bahwa benar saksi melihat langsung pelemparan yang dilakukan oleh Terdakwa I Aso Tatto, Terdakwa II Leman Terdakwa III Lubeng, Asri, Asmar Amran, Roe, Baso, Agus, Accung, Ardi beserta banyak pelaku lainnya karena saksi berada di lokasi kejadian dengan jarak 10 (sepuluh puluh) meter yaitu posisi saksi sedang berada di kolong samping rumah saki H. Alwi.

Bahwa demikian juga halnya terhadap keterangan saksi Syamsuddin als Ubbe bin Addi, saksi tidak hadir di depan persidangan karena sudah di sumpah maka keterangannya dibacakan di depan persidangan dengan demikian artinya keterangan yang dipakai dalam penimbangan hakim seharusnya adalah seratus persen keterangan yang tertulis dalam berita acara pemeriksaan saksi yang ada

Hal. 10 dari 15 hal. Put. No. 1620 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di dalam berkas perkara tanpa dirubah sedikitpun yaitu point 03, point 04 dan point 05, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi melihat yang melakukan pengrusakan rumah dan mobil saksi H. Alwi adalah Terdakwa I Aso Tatto, Terdakwa II Leman Terdakwa III Lubeng, Asri, Asmar Amran, Roe, Baso, Agus, Ardi beserta banyak pelaku lainnya yang mana peran kesemuanya adalah ikut melakukan pelemparan.
- Bahwa benar saksi melihat pelemparan yang dilakukan oleh Terdakwa I Aso Tatto, Terdakwa II Leman Terdakwa III Lubeng, Asri, Asmar Amran, Roe, Baso, Agus, Ardi beserta banyak pelaku lainnya karena saksi berada di lokasi kejadian dengan jarak 20 (dua puluh) meter yaitu posisi saksi sedang berada di samping rumah saksi H Alwi.
- Bahwa benar saksi berada di dalam kelompok masa yang ikut melakukan pelemparan yang saat itu saksi berada di samping rumah korban.

Bahwa demikian juga terhadap keterangan saksi Rajamuddin bin Nanne, saksi Dedi Aryadi bin Rusman dan saksi Jasman als Aco bin H Banang menerangkan bahwa: pelemparan dilakukan oleh Terdakwa I beserta sekumpulan orang yang berjumlah 100 orang;

Bahwa berdasarkan pengakuan saksi Saing bin Nemba dan saksi Syamsuddin als Ubbe bin Adi tersebut di atas sangat jelas bahwa dua orang saksi tersebut melihat Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III yang melakukan pelemparan terhadap kaca rumah dan kaca mobil truck milik saksi H. Alwin bin H Banang sehingga keterangan saksi sebagaimana tersebut di atas adalah sebagai alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP namun tidak dijadikan pertimbangan oleh majelis hakim;

Bahwa mengenai keterangan saksi Saing bin Nemba dan saksi Dedi Aryadi bin Rusman karena masih keluarga ipar dari saksi korban H. Alwi Bin H Banang menurut Jaksa/Penuntut Umum Majelis Hakim terlalu berlebihan subyektifitasnya karena yang dimaksud keterangan saksi yang bisa digunakan sebagai alat bukti adalah keterangan saksi mengenai apa yang saksi lihat, dengar dan alami sendiri sesuai dalam ketentuan dalam Pasal 1 ke 26 dan ke 27 KUHAP terlepas apakah saksi tersebut adalah saudara dari saksi korban sendiri ataupun bukan;

Bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan di bawah sumpah dalam pemeriksaan sebelumnya adalah sebagai alat bukti yang sempurna yaitu keterangan saksi disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang sebagaimana dalam Ketentuan Pasal 162 Ayat 2 KUHP. Dengan demikian terhadap keterangan saksi: Syamsuddin als



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ubbe bin Addi yang menyatakan melihat Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III melakukan pelemparan terhadap rumah saksi H. Alwi bin H. Banang adalah merupakan alat bukti yang sempurna namun keterangan saksi Syamsuddin als Ubbe bin Addi tidak dimasukkan dalam pertimbangan majelis dalam perkara ini;

Bahwa terhadap keterangan saksi Syamsuddin als Ubbe bin Addi dalam putusan majelis hakim (Vide hlm. 12, 13 dan 14) tidak ada satupun keterangan saksi yang menjelaskan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III melakukan pelemparan sedangkan di dalam berkas perkara point 03, 04 dan 05 dikatakan jelas-jelas bahwa Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III yang melakukan pelemparan terhadap rumah saksi H. Alwin bin H. Banang sedangkan lebih jauh yang menjadi tidak masuk akal bagi penuntut umum adalah bagaimana asa berita acara yang dibacakan di depan persidangan oleh karena saksi tidak bisa hadir karena alasan yang patut berbeda dengan keterangan saksi yang ada dalam putusan majelis hakim, bahkan dalam perkara ini majelis hakim mengesampingkan keterangan saksi Syamsuddin als Ubbe bin Addi dalam pertimbangannya yang menurut Penuntut Umum keterangan saksi Syamsuddin als Ubbe bin Addi adalah sangat penting;

Bahwa menurut Penuntut Umum dalam menilai kebenaran keterangan saksi sebagai penilaian keterangan beberapa saksi sebagai alat bukti yang sah harus terdapat saling berhubungan antara keterangan-keterangan tersebut sehingga dapat membentuk keterangan yang membenarkan adanya suatu kejadian, demikian juga halnya terhadap keterangan saksi Saing bin Nemba, saksi Syamsuddin als Ubbe bin Addi, saksi Rajamuddin bin Nanne, saksi Dedi Aryadi bin Rusman dan saksi Jasman als Aco bin H Banang sudah jelas sekali bahwa memang benar pada hari Kamis tanggal 10 April 2014 sekitar Jam 23.00 WITA di Dusun Bonto Tappalang Desa Pataro Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba telah terjadi pelemparan rumah saksi H. Alwin bin H. Banang yang dilakukan oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III;

Bahwa selanjutnya mengenai alat bukti petunjuk di sini menurut Penuntut Umum hakim sangatlah subyektif dalam menentukan tidak diketemukannya alat bukti petunjuk dalam perkara ini seharusnya hakim harus penuh dengan kearifan, bijaksana, dan penuh kecermatan dan seksama berdasarkan hati nuraninya mencari petunjuk dari segala sumber yang dapat dipergunakan untuk mengkonstruksikan alat bukti petunjuk dalam perkara ini;

Bahwa menurut Penuntut Umum antara ketiga orang saksi tersebut yaitu Saing bin Nemba, saksi Rajamuddin bin Nanne, saksi Judarman als Juda bin Ta'ong berada di satu tempat yang sama namun jelas tidak mungkin ketiga

Hal. 12 dari 15 hal. Put. No. 1620 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang saksi tersebut melihat pada obyek yang sama karena para saksi memiliki mata yang berbeda-beda dan pada saat kejadian situasi kerumunan massa yang melakukan pelemparan menurut keterangan saksi Saing bin Nemba di depan persidangan dalam kondisi yang bergerak tidak dalam posisi yang diam karena tidak mungkin orang melempar dalam kerumunan posisinya statis atau diam, dengan demikian menurut Penuntut Umum asalkan saksi Saing bin Nemba, saksi Rajamuddin bin Nanne, saksi Judarman als Juda bin Ta'ong di tambah dengan keterangan para saksi di bawah sumpah dan dibacakan di persidangan yaitu saksi Syamsuddin als Ubbe bin Addi melihat Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III berada dalam kerumunan masa dan pelemparan bersumber dari kerumunan massa tersebut dan di dalam kerumunan tersebut Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III melakukan pelemparan maka sudah bisa diperoleh petunjuk bahwa para Terdakwalah yang melakukan pelemparan. Menjadi tidak logis dan tidak mungkin apabila Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III berada dalam kerumunan yang sama namun memiliki pikiran yang berbeda walaupun para Terdakwa tidak melakukan pelemparan lalu kenapa para Terdakwa pada saat kejadian berada di dalam kerumunan yang melakukan pelemparan tersebut?;

Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III telah memenuhi ketentuan minimal 2 (dua) alat bukti yang sah yaitu alat bukti berupa keterangan saksi dan alat bukti petunjuk telah jelas dan nyata terbukti melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam surat tuntutan kami tanggal 10 September 2014;

Bahwa surat putusan pemidanaan yang dibuat oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba dalam amar putusannya tidak menyebutkan "jumlahnya yang pasti mengenai biaya perkara", sehingga oleh karenanya Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba tersebut "batal demi hukum" karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba dalam putusannya tidak menerapkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d dan huruf i Jo Pasal 197 ayat (2) KUHP;

KESIMPULAN

Bahwa setelah mencermati putusan Pengadilan Negeri Bulukumba tersebut sebagaimana ulasan kami di atas dan dengan mendasarkan pada kaidah pemeriksaan kasasi maka alasan atau keberatan yang kami ajukan

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No. 1620 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pemohon kasasi maka jelaslah bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba telah melakukan kekeliruan berupa "suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya" yaitu dalam membuat dan menyusun surat putusan pemidanaan, oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Bulukumba tersebut "batal demi hukum" karena tidak menerapkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d dan huruf i Jo Pasal 197 ayat (2) KUHAP;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan. Alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP;

Bahwa *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah benar tentang cara mengadili sesuai ketentuan yang berlaku serta tidak melampaui batas wewangannya;

Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan saksama dan tepat perkara a quo serta telah pula mempertimbangkan perihal sifat baik dan buruk Terdakwa yang mempengaruhi hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP;

Bahwa dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tidak terbukti unsur-unsur deliknya yang didakwakan kepada Terdakwa dan alasan-alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa putusan Pengadilan Negeri termaksud bukanlah putusan bebas murni serta lagi pula alasan-alasan menyangkut penilaian fakta/pembuktian suatu penghargaan dari suatu kenyataan yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi, karenanya alasan-alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Penuntut Umum ditolak dan para Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 170 ayat (1) Jo Pasal 406 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 183 Jo Pasal 184 Jo Pasal 185 Jo Pasal 191 ayat (1) dan (3) Jo Pasal 199 ayat (1) huruf c Jo Pasal 222 ayat (1) KUHAP, Undang Undang No. 48 Tahun 2009, Undang Undang No. 8 Tahun 1981, Undang

Hal. 14 dari 15 hal. Put. No. 1620 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **JAKSA/PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI BULUKUMBA** tersebut;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **8 April 2015** oleh **Dr. H. M. Zaharuddin Utama, S.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.**, dan **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Dulhusin, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi: Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Hakim Anggota:	Ketua,
ttd./Prof.Dr.T.Gayus Lumbuun,S.H.,M.H.	ttd./
ttd./Dr.H.Andi Abu Ayyub Saleh,S.H.,M.H.	Dr.H.M.Zaharuddin Utama,S.H.,M.M.

Panitera Pengganti,
ttd./Dulhusin, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

Dr. H. ZAINUDDIN, S.H., M.Hum.
NIP. 19581005 198403 1 001

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No. 1620 K/Pid/2014